



KEPUTUSAN BERSAMA  
DIREKTUR SEKOLAH ILMU LINGKUNGAN DAN  
DIREKTUR SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL  
UNIVERSITAS INDONESIA  
Nomor: 0001/SK/F13.D/2023

TENTANG

PEMBERIAN HONOR LEMBURAN  
UNTUK TENAGA *OUTSOURCING* DI LINGKUNGAN  
SEKOLAH ILMU LINGKUNGAN DAN SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN  
GLOBAL UNIVERSITAS INDONESIA

DIREKTUR SEKOLAH ILMU LINGKUNGAN DAN  
DIREKTUR SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL  
UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan mutu pelayanan yang baik kepada Mahasiswa dan Dosen maka diperlukan pelayanan prima di lingkungan Sekolah Ilmu Lingkungan dan Sekolah Kajian Strategik dan Global oleh tenaga kependidikan maupun tenaga *outsourcing*;
  - b. bahwa pelayanan prima dapat dilakukan pada waktu kerja normal dan waktu kerja tambahan sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - c. Bahwa perlu adanya kebijakan Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan dan Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global yang mengatur mengenai waktu kerja lembur dan upah lembur untuk tenaga *outsourcing* di Lingkungan Sekolah Ilmu Lingkungan dan Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan Bersama Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan dan Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
6. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Kehadiran Tenaga Kependidikan Universitas Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 353/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia Periode 2021-2025;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 354/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Periode 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR SEKOLAH ILMU LINGKUNGAN DAN DIREKTUR SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEMBERIAN HONOR LEMBURAN UNTUK TENAGA *OUTSOURCING* DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU LINGKUNGAN DAN SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL UNIVERSITAS INDONESIA.
- Kesatu : Memberikan Honor Lemburan kepada Tenaga *Outsourcing* yang diusulkan oleh Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas dan disetujui oleh Kepala Bagian Administrasi Sekolah.
- Kedua : Besaran honor Lemburan dimaksud pada diktum kesatu yaitu sebesar :
- a. Uang lembur sebesar Rp.17.000,-/jam;
  - b. Uang makan sebesar Rp.35.000,-/hari, apabila lembur lebih dari 2 jam;
  - c. Uang transport sebesar Rp.50.000,-/hari bila lembur dilaksanakan pada hari libur seperti hari Sabtu dan hari Minggu serta libur hari-hari besar.

- Ketiga : Untuk mendapatkan honor lemburan pada diktum kedua perlu melampirkan:
- a. Nota dinas pengajuan lemburan dari Koordinator Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas Sekolah Ilmu Lingkungan dan Sekolah Kajian Stratejik dan Global;
  - b. Laporan dan foto kegiatan yang dilakukan saat lembur;
  - c. Daftar kehadiran yang di tanda tangani (tanda tangan basah) oleh yang bersangkutan (tenaga *outsourcing*).
- Keempat : Pembiayaan yang timbul dari kegiatan ini, dibebankan kepada anggaran yang relevan di Sekolah Ilmu Lingkungan dan Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia yang bersumber dari Dana Masyarakat.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Januari 2023

Direktur  
Sekolah Ilmu Lingkungan,



Dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, M.Si.  
NUP 100121810213211691

Direktur  
Sekolah Kajian Stratejik dan Global,



Athor Subroto, Ph.D  
NUP 0607050201